

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat Pekal pada pernikahan antar suku di Desa Sukanagara, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta waris dalam masyarakat adat Pekal tidak hanya berlandaskan pada hubungan kekerabatan secara biologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek tanggungjawab sosial dan moral dalam keluarga. Dalam praktiknya, pembagian waris cenderung memberikan bagian yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu, terutama dalam konteks harta tidak bergerak seperti rumah dan pusaka tinggi. Hal ini dikarenakan anak perempuan bungsu dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam merawat orang tua hingga akhir hayat serta menjaga rumah adat sebagai simbol kehormatan keluarga. Sementara itu, anak laki-laki memiliki peran sebagai pengawas atau penjaga harta, dan hanya berhak memperoleh bagian apabila turut aktif dalam pengelolaan harta warisan tersebut. Konsep ini mencerminkan adanya prinsip *“patut jo layak”*, yaitu pembagian yang adil berdasarkan kontribusi dan kelayakan, bukan semata-mata pembagian yang sama rata.
2. Dalam konteks pernikahan antar suku, hukum adat Pekal menetapkan mekanisme *“masuk kaum”* sebagai syarat agar individu dari luar suku dapat secara sah diakui

sebagai bagian dari komunitas adat. Melalui proses ini, individu tersebut tidak hanya mendapatkan pengakuan sosial, tetapi juga tunduk pada seluruh ketentuan hukum adat, termasuk dalam hal pembagian waris. Namun demikian, dinamika sosial akibat perbedaan nilai adat antara suku Pekal dan suku pasangan dari luar kerap menimbulkan potensi konflik dalam pelaksanaan pewarisan. Perbedaan persepsi terhadap hak waris, kedudukan perempuan, dan tata cara pembagian menjadi faktor pemicu gesekan antar keluarga. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat adat Pekal masih mengandalkan musyawarah keluarga dan peran aktif tokoh adat sebagai mediator dan penengah, guna menciptakan penyelesaian yang adil dan menjaga keharmonisan sosial.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum adat pekal, beberapa langkah perlu diambil.

1. Pertama, Penting bagi lembaga adat dan pemerintah daerah untuk mulai melakukan dokumentasi dan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip hukum waris adat Pekal secara tertulis tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Kodifikasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan menjadi pedoman dalam menghadapi kasus-kasus pewarisan, khususnya yang melibatkan pernikahan antar suku. Dengan adanya dokumentasi tertulis, generasi muda serta masyarakat luar yang menikah dengan anggota komunitas Pekal dapat lebih memahami dan menghormati mekanisme adat yang berlaku, serta

meminimalkan konflik yang muncul akibat ketidaktahuan atau perbedaan pemahaman.

2. Kedua, Diperlukan sinergi antara lembaga adat, aparat pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum adat, terutama pada generasi muda dalam bentuk pelatihan meditasi adat dan penyuluhan hukum keluarga. Kegiatan ini dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat adat Pekal, memperkuat peran tokoh adat sebagai penengah yang efektif, serta memberikan ruang dialog antar budaya yang lebih sehat dalam konteks pernikahan lintas suku. Dengan demikian, pelestarian nilai-nilai hukum adat dapat terus terjaga, seiring dengan upaya adaptasi terhadap perubahan sosial yang tak dilakukan di tengah masyarakat multikultural seperti di Desa Sukanegara.